



## P U T U S A N

NOMOR : PUT/23- K/PM.II- 09/AU/II/2005

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP BUDIMAN.  
Pangkat/ Nrp : Prada/ 530527.  
Jabatan : Ta Bp Denma Mako Korpaskhas.  
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman.  
Tempat/tanggal Lahir : Tasikmalaya, 13 Mei 1983.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Wing III Diklat  
Paskhas Lanud Sulaiman Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Denma  
Korpaskhas Nomor : PAU-IDIK/51/414- A/VII/2004  
tanggal 21 Juli 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas Lanud Sulaiman selaku Papera Nomor : Skep/42/X/ 2004 tanggal 11 Oktober 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/24/I/2005 tanggal 28 Januari 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/24/I/2005 tanggal 28 Januari 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 27 Januari 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

damai" sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana  
putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat

(2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1  
(satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
  - 1 (satu) lembar DPO An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari POMAU Lanud Sulaiman.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 28 Juni 2004 atau setiak-tidaknya dalam tahun 2003 di Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU, yang berdinan sebagai anggota Bp Mako Korpaskhas dengan jabatan Ta Bp Mako Korpaskhas ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Prada Nrp. 530527 dan belum di berhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AU.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2004 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dimana keberadaannya dan apa kegiatannya tidak diketahui.
4. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang, kemudian oleh Kesatuan Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman diterbitkan surat DPO Nomor : PAU-IDIK/55/403-A/IV/2004 tanggal 1 April 2004.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 28 Juni 2004 sesuai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari POMAU Lanud Sulaiman Bandung atau selama  $\pm$  135 hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau eskpedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sukiswo ; Pangkat/NRP : Kapten Psk/505019 ; Jabatan : Kasi Bin Denma ; Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman ; Tempat tanggal lahir : Magelang/12 Juni 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mustang No.34 Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Prada Asep Budiman sejak ia bertugas di Mako Paskhas dalam tahun 2004 dimana Saksi mendapat tugas untuk membina para remaja termasuk Prada Asep Budiman (Terdakwa) dalam hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang belum kembali , awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruai 2004 ia diberi ijin bermalam sampai dengan tanggal

15 Pebruari 2004 namun pada pengecekan apel malam ia tidak ada dan ternyata pada tanggal 16 Pebruari 2004 juga tidak masuk mengenai penyebabnya Saksi tidak tahu secara pasti hanya pada saat itu akan menghadapi tes Para Dasar ada kemungkinan ia merasa takut.

3. Saksi memerintahkan anggota atau temannya untuk mengecek kerumah orang tuanya dan saudara-nya ternyata tidak ada, bahkan kakak kandung Terdakwa datang kekantor untuk menanyakan permasalahan tersebut namun sampai sekarang ia tidak diketemukan. Kemudian hal ini Saksi laporkan ke pimpinan yang lebih tinggi dan ke Satuan Polisi Militer Denma Mako Korpaskhas untuk diproses lebih lanjut.

4. Setahu Saksi ia tidak pernah ada masalah baik itu ke dinas maupun kepada teman-temannya dan ia termasuk anggota yang rajin.

5. Pendapat Saksi agar di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak ditiru oleh anggota lainnya.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : Susanto; Pangkat/NRP : Prada/530523 ; Jabatan : Anggota Satis Denma Mako Korpaskhas ; Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman ; Tempat tanggal lahir : Asahan/1 Ootober 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Remaja Wing III Diklat Paskhas Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menadi anggota Mako Korpaskhas tahun 2004 dimana Saksi ditugasi untuk membina para remaja termasuk Terdakwa dalam hubungan dinas tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 9 Pebruari 2004 Saksi melapor datang ke Denma Mako Korpaskhas yang selanjutnya ditampung di Mess Remaja Wing III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diklat, Paskhas Lanud Sulaiman selama  $\pm$  2 (dua) minggu pada tanggal 13 Februari 2004 kami mendapat ijin bermalam selama tiga hari pada tanggal 16 Februari 2004 kami harus kembali ke dinas seperti biasa namun Terdakwa (Prada Asep Budiman) waktu itu tidak kembali sampai sekarang ini.

3. Setahu Saksi ia ijin bermalam ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya, dari Mess kami berangkat bersama-sama setelah sampai di tempat angkutan umum kemudian kami pisah dan tidak tahu dengan siapa ia berangkat ke Tasikmalaya.

4. Saksi tidak pernah mengadakan pencarian tapi teman Saksi pernah diperintah untuk mencari kerumah orang tuanya di Tasikmalaya dan mendapat keterangan bahwa Terdakwa sudah berangkat sejak tanggal 14 Februari 2004 jam 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2004 sekira pukul 10.00 Wib ada teman Saksi bertemu dengannya di Terminal bis Leuwipanjang Bandung dan ia mengatakan akan kerumah temannya dulu, tapi setelah diadakan pengecekan pada malam harinya Terdakwa tidak ada.

5. Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa desersi dan menurut Saksi perbuatannya tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
- 1 (satu) lembar DPO An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari POMAU Lanud Sulaiman.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman dengan jabatan Ta Bp Denma Mako Korpaskhas ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Prada Nrp. 530527.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Denma Mako Korpaskhas sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom Korpaskhas TNI AU sesuai Laporan Polisi Nomor : PAU-IDIK/55/403-A/IV/2004 tanggal 1 April 2004 secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali.

3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu ke rumah orang tua dan saudaranya di Tasikmalaya namun hasilnya nihil.

4. Bahwa akibat pelanggaran meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Kesatuan telah di terbitkan Surat DPO Nomor : PAU-IDIK/55/403- A/IV/2004 tanggal 1 April 2004.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan-nya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi se-bagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.  
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.  
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan adalah bernama Asep Budiman dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI- AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP.530527, jabatan Ta BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman dan belum pernah diberhenti kan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 27 Januari 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas dilakukan sejak tanggal 16 Pebruari 2004 dan sampai dengan sekarang belum kembali, awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruai 2004 ia diberi ijin bermalam sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2004 namun pada pengecekan apel malam ia tidak ada dan ternyata pada tanggal 16 Pebruari 2004 juga tidak masuk dan saat itu akan menghadapi tes Para Dasar.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dan pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun hingga sekarang belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi Militer dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan Denma Mako Korpaskhas menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2004, dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit muda telah melakukan pelanggaran yang paling hakiki dalam kehidupan militer tanpa alasan yang jelas menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa militer.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan dan mental yang rendah.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 16 Pebruari 2004 dan sampai sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber- salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal- hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas, dan mengingat, sifat, dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me-mecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An.Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
  - 1 (satu) lembar DPO An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari POMAU Lanud Sulaiman.
- adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ke ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ASEP BUDIMAN PRADA NRP. 530527 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
  - 1 (satu) lembar DPO An. Prada Asep Budiman Nrp. 530527 anggota BP Denma Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman,
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari POMAU Lanud Sulaiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas petkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
EDI PURBANUS, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100  
MAYOR CHK NRP.539835

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH  
LETDA CHK (K) NRP.622243

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)